



Kemendikdasmen
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

PETUNJUK

TEKNIS

**BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PROYEK KREATIF DAN
KEWIRAUSAHAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

TAHUN 2026

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PROYEK KREATIF
DAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan anggaran bantuan pemerintah program proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah menengah kejuruan yang dilaksanakan melalui mekanisme belanja bantuan pemerintah tahun anggaran 2026 dalam rangka memfasilitasi murid SMK agar mampu berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja;
- b. bahwa agar pemberian bantuan pemerintah program program proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengelolaan bantuan pemerintah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program dan anggaran bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PROYEK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Direktorat SMK adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah pada sekolah menengah kejuruan.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi,

pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.

9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026 merupakan pedoman bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. SMK; dan
- c. pemangku kepentingan lainnya

dalam penyelenggaraan dan penyaluran bantuan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan bagi murid SMK agar dapat bersaing dalam dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja maupun mandiri yang sesuai dengan potensi lokal/keunggulan wilayah masing-masing daerah.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026
DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

TATANG MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Hasbi



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS,
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PROYEK KREATIF DAN
KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PROYEK KREATIF
DAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2026

A. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

1. Latar Belakang

Karakter kerja murid SMK yang harus dimiliki dalam berwirausaha tidak terlepas dari kemampuan komunikasi, berpikir kreatif (*creative thinking*), dan *design thinking*. Termasuk pula kemampuan membangun kompetensi, disiplin, dan ketangguhan untuk bersaing di dunia profesional. Seluruh aspek tersebut diperlukan agar murid SMK mampu menembus persaingan di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, maupun dalam berwirausaha secara mandiri. Oleh karena itu, penguatan karakter menjadi fondasi utama dalam membentuk lulusan yang berintegritas, bertanggung jawab, jujur, adaptif terhadap perubahan, memiliki etos kerja tinggi, mampu berkolaborasi, berjiwa kepemimpinan, berani mengambil risiko secara terukur, serta mampu mempraktikkan empati, kepekaan sosial, dan etika profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun berwirausaha, sehingga tidak hanya unggul secara kompetensi teknis tetapi juga matang secara sikap dan mental dalam menghadapi tantangan dan dinamika dunia profesional.

Pembelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan yang diterapkan di SMK pada dasarnya merupakan proses pendidikan yang menanamkan etika, nilai (*value*), kemampuan (*ability*), dan sikap (*attitude*) dalam menghadapi tantangan kehidupan. Hal tersebut juga tertuang pada Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 terkait Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah dimana mengatur terkait mata pelajaran Kreativitas Inovasi dan Kewirausahaan sebagai salah satu mata pelajaran kejuruan kelas XI dan XII Jenjang SMK. Mata pelajaran

Kreativitas Inovasi dan Kewirausahaan dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk/layanan jasa secara kreatif dan inovatif pada kegiatan wirausaha. Sejalan dengan mata pelajaran tersebut, Program bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membekali dan memfasilitasi murid agar mampu mengenali serta memanfaatkan peluang, sekaligus menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam perjalanan berwirausaha.

Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil secara intelektual, tetapi juga yang inspiratif Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di SMK harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan SMK yang mampu berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan hasil Penelusuran Tamatan SMK Tahun 2025, persentase lulusan SMK yang berwirausaha sebesar 20,40%. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk memfasilitasi minat dan mempersiapkan keterampilan wirausaha murid SMK sehingga persentase lulusan SMK yang berwirausaha. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya poin ketiga yang menekankan peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan ekosistem kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat SMK memberikan perhatian khusus terhadap pembelajaran Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di SMK. Fokus ini diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia melalui jalur pendidikan vokasi. Program ini diarahkan untuk membekali murid dengan keterampilan dan mentalitas kewirausahaan sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan berkontribusi dalam penguatan ekonomi nasional.

2. Maksud dan Tujuan

Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Program PKK SMK merupakan bantuan pemerintah dalam memfasilitasi murid SMK agar mampu berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja.

Program PKK SMK bertujuan untuk:

- a. Membentuk dan memperkuat karakter kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan solutif, sehingga murid mampu mengidentifikasi permasalahan sebagai peluang, serta mempraktikkan empati, kepekaan sosial, dan etika profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun berwirausaha;
- b. mendorong kreativitas dan inovasi murid dalam mengembangkan produk barang maupun jasa yang memiliki nilai jual dan daya saing di pasar;
- c. menciptakan wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan namun dapat memberi dampak positif bagi

- masyarakat dan lingkungan sekitar;
- d. meningkatkan kolaborasi murid SMK dengan media sosial dan lokapasar (*platform marketplace*) digital guna mengasah keterampilan bisnis serta memperkuat daya saing;
 - e. mendorong murid SMK untuk mampu melakukan proses inkubasi *startup* dengan memanfaatkan dukungan modal bergulir, dalam rangka merealisasikan ide bisnis yang inovatif dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan jumlah lulusan SMK yang berwirausaha secara mandiri sebagai wujud kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru; dan
 - g. mengembangkan keterampilan non teknis (*soft skills*) maupun keterampilan teknis (*hard skills*) murid melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan.
3. Hasil yang diharapkan
- Hasil yang diharapkan dalam Program PKK SMK sebagai berikut:
- a. terbentuknya murid SMK yang memiliki karakter kewirausahaan kuat ditandai dengan sikap kreatif, inovatif, solutif, berani mengambil risiko, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan produk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi serta daya saing di pasar lokal maupun global, serta mampu mempraktikkan empati, kepekaan sosial, dan etika profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun berwirausaha;
 - b. terbentuknya murid SMK yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, namun dapat memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar;
 - c. terjalinnya kolaborasi aktif antara murid SMK dengan media sosial dan lokapasar (*platform marketplace*) digital, yang mampu meningkatkan keterampilan bisnis digital dan memperkuat daya saing lulusan;
 - d. terlaksananya proses inkubasi usaha rintisan (*startup*) oleh murid SMK dengan memanfaatkan dukungan modal bergulir untuk mewujudkan ide bisnis yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak sosial;
 - e. meningkatnya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha secara mandiri, sebagai kontribusi nyata dalam penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi berbasis kewirausahaan; dan
 - f. berkembangnya keterampilan non teknis (*soft skills*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) murid secara seimbang, melalui implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

B. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah Program PKK SMK adalah Direktorat SMK yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2026.

C. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Sasaran

Bantuan pemerintah Program PKK SMK diberikan melalui SMK, kemudian disalurkan ke kelompok murid untuk menjalankan Inovasi kewirausahaannya

2. Syarat atau Kriteria

Syarat atau Kriteria Calon Penerima Bantuan PKK SMK memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. SMK terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- b. mengunggah dokumen usulan bantuan pemerintah Program PKK SMK yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pendidikan menengah kejuruan melalui aplikasi Takola SMK;
- c. tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK pada tahun anggaran sebelumnya;
- d. memiliki kelompok kewirausahaan atau inovasi murid yang telah berkolaborasi dengan pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- e. memiliki pengembangan bisnis berbasis *Business Model Canvas* yang mendukung potensi lokal atau keunggulan wilayah;
- f. memiliki pengembangan kanal promosi dan publikasi untuk mendukung pelaksanaan Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan, baik secara daring maupun luring; dan
- g. diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki peralatan penunjang untuk mendukung pelaksanaan proyek kewirausahaan.

3. Seleksi dan Penetapan

- a. SMK mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Program PKK SMK kepada Direktorat SMK melalui aplikasi Takola SMK;
- b. Direktorat SMK membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi usulan Bantuan Pemerintah Program PKK SMK;
- c. Tim Seleksi melakukan seleksi dengan cara:
 - 1) verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;
 - 2) penilaian terhadap Dokumen usulan SMK;
- d. Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada PPK dan Direktur SMK untuk ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah Program PKK SMK;
- e. Penetapan SMK calon penerima Bantuan Pemerintah Program PKK SMK;
- f. Direktorat SMK menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada calon penerima bantuan;
- g. Direktur SMK menetapkan SMK penerima Bantuan Pemerintah Program PKK SMK;
- h. penandatanganan perjanjian kerja sama Bantuan Pemerintah Program PKK SMK.

D. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan SMK Tahun 2026 disalurkan dalam bentuk uang yang bersumber dari alokasi dana DIPA Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja Direktorat SMK. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening SMK penerima dalam satu tahap, setelah seluruh persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.

E. Rincian Jumlah Bantuan

Jumlah total nilai Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan besaran pendanaan yang disesuaikan dengan waktu usaha, tingkat inovasi, skala usaha, dan kebutuhan riil pengembangan kewirausahaan. Bantuan Pemerintah Program PKK SMK berasal dari APBN yang telah dialokasikan oleh

Kementerian melalui Direktorat SMK. Alokasi penggunaan dana pelaksanaan program PKK SMK untuk:

1. Penguatan Karakter Kewirausahaan Murid SMK

Penguatan karakter kewirausahaan murid SMK dilaksanakan melalui kegiatan Lokakarya (Workshop) Penguatan Karakter Kewirausahaan yang dirancang untuk menumbuhkan pola pikir kreatif dan inovatif. Melalui pendekatan *creative thinking* dan *design thinking*, murid dilatih untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menggali ide, serta merancang solusi yang bernilai tambah dan berorientasi pada peluang usaha. Selain itu, penguatan keterampilan *storytelling* dan komunikasi juga dikembangkan agar murid mampu menyampaikan gagasan bisnis secara persuasif, membangun kepercayaan, serta meningkatkan daya saing dalam dunia usaha dan dunia kerja. Pada saat yang sama, murid juga dibimbing untuk mempraktikkan empati, kepekaan sosial, dan etika profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun berwirausaha secara bertanggung jawab dan berintegritas.

2. Pengembangan inovasi bisnis murid SMK.

Meliputi kegiatan Riset Pasar dalam Pengembangan Kewirausahaan Murid SMK, Lokakarya (Workshop) Pengembangan Inovasi Bisnis Murid, Validasi Pengembangan Produk atau Jasa melalui Prototipe, dan Penjajakan Kemitraan Bisnis Murid SMK (*Bussines Matching*).

3. Inkubasi dan pengembangan usaha rintisan (*startup*) murid SMK.

Pemberian dukungan berupa modal bergulir dan pendampingan usaha untuk merealisasikan ide pengembangan usaha yang kreatif dan inovatif, relevan dengan potensi lokal, dan berkelanjutan secara finansial.

4. Pemasaran produk atau jasa murid SMK.

Fasilitasi promosi dan penjualan melalui *platform marketplace digital*, media sosial, maupun kanal promosi lainnya guna meningkatkan akses pasar dan daya saing produk wirausaha murid.

5. Penyelenggaraan unjuk inovasi atau pameran produk murid SMK.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi murid SMK untuk mempresentasikan sekaligus memamerkan produk dan hasil inovasi usahanya kepada publik, serta memperluas jejaring kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat guna mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha.

6. Koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi digital.

Dilakukan oleh sekolah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, termasuk penyusunan laporan kegiatan dan dokumentasi berbasis digital sebagai bukti akuntabilitas.

F. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui Bank Penyalur yang ditetapkan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku.

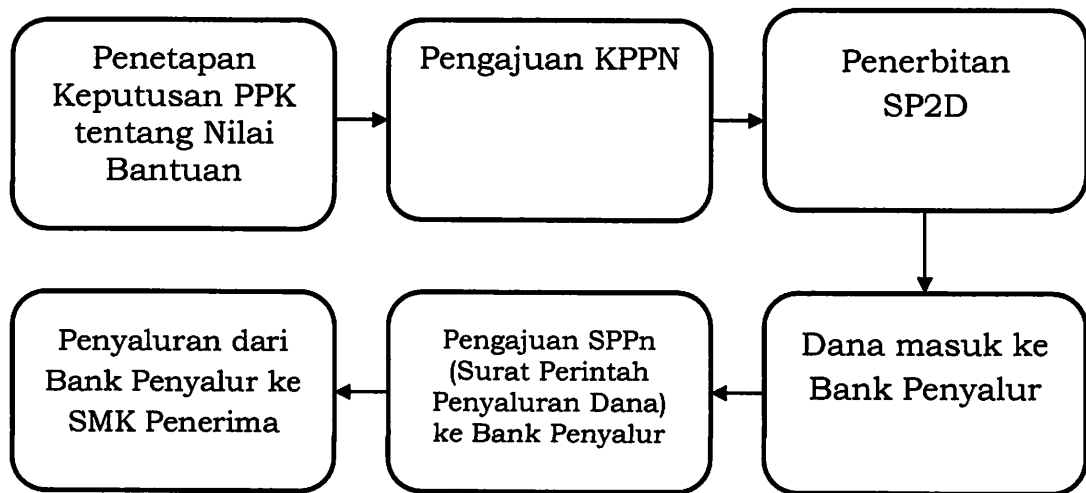
G. Penyaluran Dana Bantuan

1. Mekanisme

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah PKK SMK:

- a. bantuan diberikan oleh Direktorat SMK yang disalurkan dalam bentuk uang;
- b. dana bantuan disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening SMK penerima bantuan dalam 1 tahap setelah memenuhi syarat yang ditetapkan.

2. Alur Penyaluran



Keterangan:

a. Penetapan Keputusan PPK tentang Nilai Bantuan

- 1) Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan KPA
- 2) Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan PPK
- 3) Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan KPA.

b. Pengajuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Pengajuan penyaluran penerima bantuan pemerintah berdasarkan nominatif, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Sama.

c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

KPPN menyetujui dan menerbitkan proses SP2D.

d. Dana Masuk ke Bank Penyalur

Bank Penyalur menerima dana bantuan.

e. Pengajuan Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) ke Bank Penyalur

Mengajukan surat perintah penyaluran ke bank penyalur agar segera melakukan proses penyaluran ke masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan nominatif dan SP2D yang diajukan.

f. Penyaluran dari Bank Penyalur ke rekening sekolah penerima bantuan

Bank Penyalur mengirim dana bantuan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan surat perintah

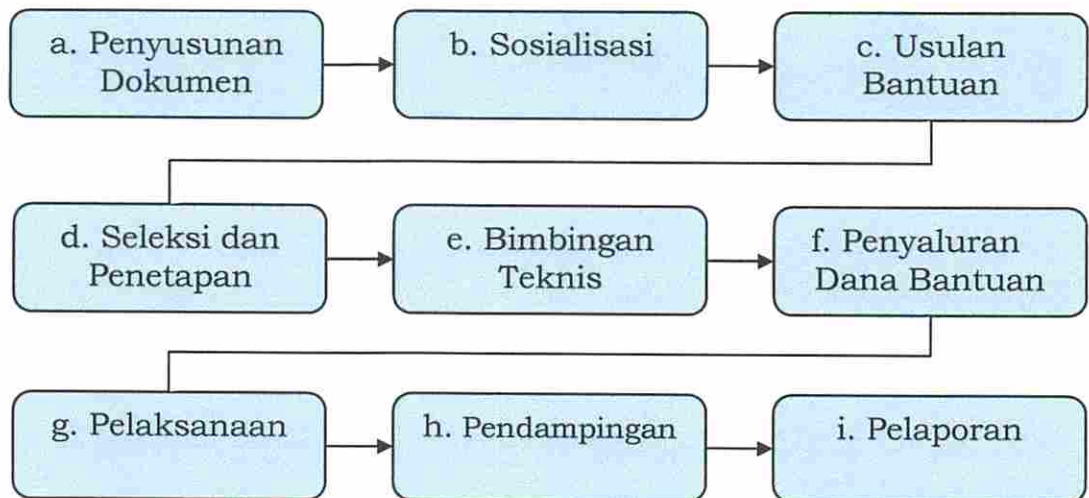
penyaluran dan nominatif pengajuan.

3. Persyaratan Penyaluran Bantuan
 - a. keputusan PPK tentang Penetapan Nilai Bantuan;
 - b. perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan; dan
 - c. kwitansi penerimaan dana bantuan.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

 - a. monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
 - b. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah sedang berjalan;
 - c. waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau akhir program bantuan pemerintah; dan
 - d. pembiayaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah.
5. Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah maka diperlukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan. Pengawasan penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat SMK, Auditor internal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Alur pelaksanaan bantuan pemerintah



7. Pelaksanaan Program PKK SMK
 - a. SMK penerima bantuan melaksanakan Bantuan Pemerintah Program PKK SMK sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Kepala SMK dan PPK Direktorat SMK;
 - b. Direktorat SMK melakukan pendampingan pelaksanaan bantuan pemerintah Program PKK SMK, yang dapat dilakukan melalui daring maupun luring.

H. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
SMK penerima Bantuan Pemerintah Program PKK SMK tahun 2026

wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan program atau paling lambat pada 15 Desember 2026 kepada Direktorat SMK melalui aplikasi Takola.

Laporan pertanggungjawaban bantuan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman bantuan pemerintah PKK SMK dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. setiap penggunaan Bantuan Pemerintah PKK SMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar yang didukung dengan bukti fisik dan administrasi yang memadai;
- b. menyiapkan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
- c. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai sesuai ketentuan;
- d. bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya (misalnya: transport, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
- e. penerima bantuan menyerahkan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada PPK;
- f. Dokumen asli pertanggungjawaban dan dokumentasinya disimpan oleh SMK Penerima Bantuan sebagai arsip;
- g. SMK penerima bantuan pemerintah program PKK SMK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan penggunaan dana bantuan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktur SMK u.p. PPK Direktorat SMK yang menangani bantuan pemerintah Program PKK SMK melalui Aplikasi Takola SMK;
- h. Dalam hal terjadi *force majeure*, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kepada pemberi bantuan disertai bukti pendukung yang sah atas terjadinya keadaan tersebut. Pemberi bantuan dapat melakukan penyesuaian terhadap jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan/atau penggunaan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengembalian Dana Bantuan

Pelaksana PKK SMK mengembalikan dana ke Kas Negara apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. penerima bantuan pemerintah mengundurkan diri;
- b. penggunaan dana tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat SMK;
- c. terjadi sisa dana bantuan yang diterima;
- d. penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program PKK SMK;
- e. terjadi kelebihan pembayaran dari besaran dana bantuan yang telah ditetapkan;
- f. adanya kegiatan yang tercantum dalam RPD, tetapi tidak dilaksanakan; dan
- g. adanya temuan auditor.

Adapun tata cara pengembalian dana tersebut sebagai berikut:

- 1) pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode *billing* sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana dan/atau bunga jasa giro disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja

(SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM;

- 2) pengembalian sisa dana dan/atau bunga jasa giro yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBPN umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode *billing* sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

Dalam hal pengembalian dana dan/atau bunga jasa giro ke rekening kas negara, penerima dana bantuan pemerintah mengajukan melalui aplikasi Takola agar Bendahara Pengeluaran Direktorat SMK membuat kode *billing* setoran ke Kas Negara.

I. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Sanksi

SMK Pelaksana Bantuan Pemerintah Program PKK Tahun 2026 akan dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati, serta menimbulkan kerugian negara, berupa:

1. teguran kepada SMK penerima bantuan dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Menengah/Yayasan penyelenggara setempat;
2. dipertimbangkan untuk tidak mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK tahun berikutnya;
3. dilakukan pemblokiran Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMK di Aplikasi Takola SMK sehingga tidak dapat mengakses bantuan dan program lain di lingkungan Direktorat SMK; dan
4. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Format

1. Format Berita Acara Serah Terima

<KOP SURAT>

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: (6)
Jabatan : Pimpinan/Ketua (7)
Alamat (8)
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama: (9)
NIP : (10)
Jabatan : PPK Satker. (11)
Alamat : (12)
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa (13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor (14) dan Perjanjian Kerja Sama nomor (15).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : (.....) (16)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (.....) (17)
 - c. Jumlah total sisa dana : (.....) (18)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan (19) sebesar (.....) (20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa (21) dengan nilai (22).
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (23) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
(24)

PIHAK KEDUA
PPK Satker (26)

..... (25)

..... (27)
NIP (28)

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(2)	Diisi dengan hari pembuatan BAST
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan BAST
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan BAST
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan BAST
(6)	Diisi dengan nama pimpinan/ ketua/ kepala lembaga penerima bantuan
(7)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(8)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(9)	Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(10)	Diisi dengan NIP PPK
(11)	Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan
(12)	Diisi alamat Satker pemberi bantuan
(13)	Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
(14)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian bantuan
(15)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan
(16)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima
(17)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan
(18)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan
(19)	Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
(20)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan
(21)	Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan
(22)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah di pergunakan
(23)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan ijumlah sama seperti angka 1 8)
(24)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(25)	Diisi dengan nama pimpinan/ ketua/ kepala lembaga penerima bantuan
(26)	Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan
(27)	Diisi dengan nama PPK Satker pemberi bantuan
(28)	Diisi dengan NIP PPK Satker pemberi bantuan

2. Format Contoh Dokumentasi Hasil Pekerjaan yang Telah Diselesaikan
- a. Perencanaan/penyusunan

--	--

- b. Pelaksanaan

--	--

- c. dst

L. Informasi dan Pengaduan
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270
<http://smk.dikdasmen.go.id/>
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

TATANG MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Hasbi